

**PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MASA
JABATAN PERANGKAT DESA**

SKRIPSI



Oleh :
ESDI WARIONO
NIM : 2024010029R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MASA
JABATAN PERANGKAT DESA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



**Oleh :
ESDI WARIONO
NIM : 2024010029R**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MASA
JABATAN PERANGKAT DESA**

NAMA : **ESDI WARIONO**

NIM : **2024010029R**

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik,

Pembimbing I



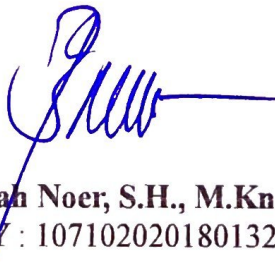
Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
NIPY : 107102020020030

Pembimbing II



Dara Puspitasari, S.H., M.H
NIPY : 107102020210170

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : ESDI WARIONO
2. NIM : 2024010029R
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MASA
JABATAN PERANGKAT DESA
6. Dosen Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.AP
7. Dosen Pembimbing II : Dara Puspitasari, SH., MH
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1		Judul		
2		Rumusan Masalah		
3		Metode Penelitian		
4		Metode Penulisan		
5		Pembahasan Bab I		
6		Pembahasan Bab II		
7		Pembahasan Bab III		
8		Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :
9. Memenuhi Syarat Diujikan Pada Tanggal :

Pembimbing I

Dr. H. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.AP
NIPY : 107102020020030

Pembimbing II

Dara Puspitasari, SH., MH
NIPY : 107102020210170

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Zakiah Noer, SH., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP
MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

NAMA : ESDI WARIONO
NIM : 2024010029R

Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal :

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Zakiah Noer, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020180132
Ketua
2. Abdul Basid, S.H., M.H
NIPY : 107102019950020
Anggota
3. Prihatin Effendi, S.H., M.H
NIPY : 107102020140082
Anggota

Mengetahui
Dekan,


Dara Puspitasari, SH., MH
NIPY : 107102020210170

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ESDI WARIONO
NIM : 2024010029R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiarasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



ESDI WARIONO

NIM : 2024010029R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ESDI WARIONO
NIM : 2024010029R
Program Studi : Ilmu Hukum (S-1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

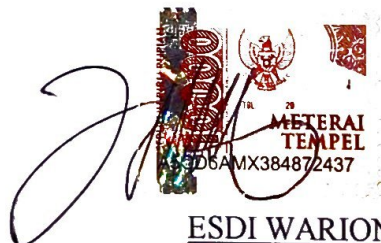
**PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERHADAP MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



ESDI WARIONO

NIM : 2024010029R

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Masa Jabatan Perangkat Desa”** yang merupakan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang salah satu substansinya mengatur terkait usia masa jabatan Perangkat Desa. Hal tersebut memicu perdebatan terkait masa jabatan Perangkat Desa yang diangkat sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta keberlakuan surat keputusan pengangkatannya. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk menjawab serta mengatasi problematika dalam hal kepastian hukum atas masa jabatan Perangkat Desa yang diangkat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pada kesempatan yang baik ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa syukur kepada berbagai pihak atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

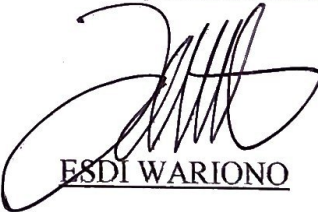
1. Dr. dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes selaku Rektor Universitas Gresik;
2. Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik;
3. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, arahan, serta bimbingan dengan sangat baik selama proses penyusunan skripsi ini;

4. Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, arahan, serta bimbingan dengan sangat baik selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Endah Wiras Tutik, S.H., M.Kn selaku rekan yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Istri dan orang tua yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan yang tiada henti kepada Penulis;
7. Seluruh sahabat dan teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah banyak memberikan kenangan berharga kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan hasil dari skripsi ini masih perlu disempurnakan lagi. Namun dengan segenap kekurangan dan semangat yang ada, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pembaca harap maklum dengan segala kekurangan dalam skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga penulisan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang baik dan pengetahuan bagi generasi muda maupun bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gresik,



ESDI WARIONO

ABSTRAK

PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Esdi Wariono

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur bahwasanya masa jabatan Perangkat Desa adalah ketika usia genap mencapai 60 (enam puluh) tahun. Namun, bagi Perangkat Desa yang diangkat sebelum lahirnya undang-undang tersebut, dalam surat keputusan pengangkatannya tertulis batas masa jabatan yang berbeda-beda, ada yang kurang maupun lebih dari 60 (enam puluh) tahun. Sehingga, terjadi kontradiktif terkait pengaturan masa jabatan Perangkat Desa antara sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum dan mengakibatkan adanya ketidakpastian terhadap masa jabatan perangkat desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang dikeluarkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah tetap berlaku dan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka masa jabatan Perangkat Desa adalah mengikuti berdasarkan surat keputusan pengangkatan tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat hukum pada peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Daerah (Perda). Sehingga, Peraturan Daerah yang ada harus menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, berakibat hukum pula pada masa jabatan perangkat desa yaitu 'kekuatan mengikat' yang berarti bahwa perangkat desa tetap melaksanakan masa jabatan sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan pengangkatannya.

Kata Kunci : Masa Jabatan; Perangkat Desa; Surat Keputusan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGES WITH RESPECT TO THE TERM OF OFFICE OF VILLAGE OFFICIALS

Esdi Wariono

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University

Law Number 6 of 2014 Concerning Villages has stipulated that the term of office for Village Officials is when they reach the age of 60 (sixty) years. However, for Village Officials who were appointed before the enactment of this law, different term limits are stated in their appointment decrees, some being less and some more than 60 (sixty) years. Thus, there exists a contradiction regarding the regulation of the term of office for Village Officials between before and after the enactment of Law Number 6 of 2014 Concerning Villages, which will certainly lead to legal consequences and create uncertainty regarding the term of office of village officials.

The research method used in this study is Normative Research. The approaches employed are Legislative Approach, Conceptual Approach, and Historical Approach.

The research results show that the Decree on the appointment of village officials issued before the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages remains valid, and after the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages, the term of office of village officials is based on the aforementioned decree. The emergence of Law Number 6 of 2014 on Villages has legal implications for subordinate regulations, namely Regional Regulations. Thus, existing Regional Regulations must be in accordance with what is stipulated in Law Number 6 of 2014 on Villages. Additionally, it also has legal implications for the term of office of village officials, namely 'binding force' which means that village officials continue to serve their term as stated in their appointment decree.

Keywords : *Term of Office; Village Officials; Decree*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Landasan Konseptual	8
1.5.1.1 Pemerintahan Desa	9
1.5.1.2 Esensi Perangkat Desa	11
1.5.1.3 Tugas dan Wewenang Perangkat Desa	13
1.5.1.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	17
1.5.2 Landasan Yuridis	19
1.5.2.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	20
1.5.2.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	21
1.5.3 Landasan Teori	22
1.5.3.1 Teori Keberlakuan Hukum	22
1.5.3.2 Teori Kewenangan	25
1.6 Penelitian Terdahulu	27
1.7 Metode Penelitian	28
1.7.1 Jenis Penelitian	28

1.7.2	Metode Pendekatan	29
1.7.3	Sumber Bahan Hukum	31
1.7.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
1.7.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	34
1.8	Sistematika Penulisan	35
BAB II	PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	
2.1	Hierarki Peraturan Perundangan-Undangan	38
2.2	Pengangkatan Perangkat Desa	43
2.3	Pemberlakuan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa	48
BAB III	AKIBAT HUKUM MASA JABATAN PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	
3.1	Masa Jabatan Perangkat Desa	58
3.2	Akibat Hukum Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dibawahnya	59
3.3	Akibat Hukum Terhadap Masa Jabatan Perangkat Desa	63
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	70
4.2	Saran	71
DAFTAR BACAAN		